

A. Malthuf Siroj

HUKUM ISLAM SEBAGAI HUKUM PROGRESIF

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo
Email: Malthuf@gmail.com

Received:
2021-02-10

Received in revised form:
2021-11-10

Accepted:
2021-12-13

Citation:
Siroj, A. Malthuf.
(2021), *Hukum Islam sebagai Hukum Progresif*, 8(2), 207-235.

Abstract: *Progressive law (hukum progresif) as a discourse emerged as a response to law enforcement in Indonesia which was concerning, because there had been commercialization and legal engineering by a group known as the judicial mafia so that it deviated from Indonesia's ideals as a state of law. It was Prof. Satjipto Rahardjo who initiated progressive law. Conceptually, progressive law wants to restore the function of law so that it is in accordance with its objectives, namely upholding justice and realizing the benefit of humans. Thus, law according to the concept of progressive law must be dedicated to humans, not the other way around, and to realize justice, the law must always develop dynamically, it must not stagnate in the form of a rigid statutory text. This study wants to see whether Islamic law can also be called progressive law. From the results of the study, it was found that conceptually Islamic law can be categorized as progressive law, although not completely, because Islamic law originates from God's divine revelation.*

Keywords: *Progressive Law, Islamic Law, Progressivity.*

Abstrak: *Hukum progresif sebagai sebuah wacana muncul sebagai respons terhadap penegakan hukum di Indonesia yang memprihatinkan, karena telah terjadi komersialisasi dan rekayasa-rekayasa hukum oleh kelompok yang dikenalnya sebagai mafia peradilan sehingga melenceng dari cita-cita Indonesia sebagai negara hukum. Adalah Prof Satjipto Rahardjo yang menggagas hukum progresif. Secara konseptual, hukum progresif ingin mengembalikan fungsi hukum agar sesuai dengan tujuannya yaitu menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian, hukum menurut konsep hukum progresif haruslah didedikasikan untuk manusia bukan sebaliknya, dan untuk mewujudkan keadilan, hukum haruslah selalu berkembang dinamis, tidak boleh stagnan dalam bentuk sebuah teks perundang undangan yang rigid. Kajian ini ingin melihat apakah hukum Islam juga dapat disebut sebagai hukum progresif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa hukum Islam secara konseptual dapat dikategorikan sebagai hukum progresif, walaupun tidak sepenuhnya, karena hukum Islam bersumber dari wahyu Allah yang bersifat samawi.*

Kata kunci: *Hukum Progresif, Hukum Islam, Progresivitas.*

PENDAHULUAN

Hukum progresif lahir dilatarbelakangi oleh kondisi hukum yang memprihatinkan para pemikir hukum di negara kita pada masa lalu. Di kalangan mereka muncul pergulatan pemikiran yang menawarkan gagasan tentang bagaimana hukum di negara kita bisa tegak dan berkembang sesuai yang diamanatkan dalam UUD 45. Dalam UUD 45, Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya dalam Bab X Pasal 27 ayat (1) dinyatakan pula bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Cita cita luhur para pendiri bangsa ini dalam penegakan hukum sebagaimana tercermin dalam konstitusi negara kita tersebut belum terwujud dalam tataran aplikasi dan eksekusi, bahkan yang terjadi adalah kondisi carut marut penegakan hukum yang sangat memprihatinkan. Pada tahun 1970 an sudah populer istilah mafia peradilan dalam kosa kata hukum Indonesia. Dalam era Orde Baru, hukum yang seharusnya berfungsi sebagai *social engineering* bergeser menjadi *dark engineering* karena hukum dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Institusi-institusi penegakan hukum sengaja

dimandulkan dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam era Reformasi, keperihatinan dalam penegakan hukum masih juga berlanjut dengan modus yang tidak jauh berbeda. Pada era ini marak praktik-praktik komersialisasi dan rekayasa hukum yang hal ini terjadi karena langkanya kejujuran dan integritas moral para penegak hukum.

Atas dasar inilah, Profesor Satjipto Rahardjo, Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro Semarang menawarkan gagasannya tentang bagaimana mengatasi masalah kompleksitas hukum di atas dengan konsep Hukum Progresif yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia sehingga yang ingin diusahakan dari penegakan hukum itu, menurut konsep ini adalah keadilan substantif, bukan keadilan formal dan semu. Lahirnya gagasan Hukum Progresif ini telah melalui proses wacana yang cukup lama dan panjang melalui pergumulan pemikiran dan perdebatan-perdebatan produktif dan mencapai puncaknya pada kurang lebih tahun 2002. Dalam bukunya, *Penegakan Hukum Progresif*, Prof Tjip, demikian panggilan akrabnya, menulis tentang paradigma hukum progresif, *pertama*, bahwa *hukum adalah untuk manusia*, bukan sebaliknya. Prinsip, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum itu ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. *Kedua*, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* dalam berhukum akan memberi efek yang sama dengan pendapat bahwa hukum adalah tolok ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah terlebih dahulu. Selain itu ada alasan lain dari penolakan

terhadap cara berhukum yang pro *status quo* yaitu menyangkut keterbatasan undang-undang. Substansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif. Dalam lembaga inilah suatu gagasan itu kemudian dirumuskan dalam bentuk kata atau kalimat dan akhirnya menjadi undang-undang. Antara gagasan dan pasal-pasal dalam undang-undang itu terdapat jarak yang besar sekali yang menimbulkan kesenjangan, sebab merumuskan gagasan dalam sebuah peraturan terikat pada banyak hal, seperti tata bahasa dan kekayaan kosa kata dan lain lain. Maka tidak salahlah apabila orang mengatakan bahwa hukum itu adalah sebuah permainan bahasa (*language game*). Dalam merumuskan sebuah gagasan, bahasa memiliki keterbatasan-keterbatasan. Itulah sebabnya, peraturan masih membutuhkan suatu komponen yang disebut penjelasan. *Ketiga*, apabila diakui bahwa peradaban hukum tertulis menimbulkan sekian akibat dan resiko sebagaimana dikemukakan di atas maka dalam cara kita berhukum sebaiknya juga mengantisipasi tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut. Secara ekstrem kita tidak boleh menyerahkan masyarakat untuk sepenuhnya tunduk kepada hukum tertulis itu. Menyerah bulat-bulat seperti itu adalah sama dengan membiarkan diri kita diatur oleh teks formal tertulis yang belum tentu benar-benar berisi gagasan asli yang ingin dituangkan ke dalam teks tersebut dan yang memiliki resiko bersifat kriminogen. Oleh karena itu cara berhukum yang lebih baik dan sehat dalam keadaan seperti ini adalah memberikan lorong-lorong untuk melakukan pembebasan dari hukum formal, yaitu dengan pengakuan terhadap sahnya penafsiran yang berbeda-beda mengenai teks hukum. Hak untuk menafsirkan atau membebaskan diri dari perintah hukum didasari oleh pendapat bahwa perumusan suatu gagasan ke dalam peraturan tertulis belum tentu benar-benar mampu mewadahi gagasan original tersebut. Kecuali alasan ini, juga teks hukum

bisa tertinggal oleh perkembangan atau dinamika dalam masyarakat. *Keempat*, hukum progresif memberi perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan secara diametral dengan paham bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini sangat penting dan merupakan konsekuensi dari pengakuan bahwa dalam berhukum kita tidak boleh berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan, sebab betapa besar resiko yang akan dihadapi apabila kita menyerah bulat-bulat kepada peraturan. Telah dijelaskan di atas bahwa dalam cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bisa dilakukan apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum.¹

Dari uraian panjang diatas dapat ditarik suatu pemahaman singkat bahwa hukum progresif menempatkan manusia sebagai sesuatu yang central dalam hukum. Hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum harus dapat mewujudkan kesejahteraan manusia dengan menghadirkan keadilan substantif, bukan keadilan formal dan semu. Karena itu maka hukum progresif menyadari sepenuhnya bahwa peraturan perundang-undangan memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam mewadahi gagasan-gagasan abstrak hukum sehingga dalam penerapannya kita tidak boleh berfokus kepada teks-teks formal hukum, dan diperlukan penafsiran penafsiran yang berani untuk mewujudkan keadilan. Dan disini peranan manusia sangat penting dan diperlukan untuk membebaskan diri dari dominasi teks formal hukum.

Kalau kita menerima sepenuhnya konsep hukum progresif sebagaimana digambarkan diatas, persoalannya sekarang adalah bagaimana dengan hukum

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hal. 61-66

Islam, apakah juga bisa menerima konsep berhukum ala hukum progresif, atau dengan ungkapan lain, apakah hukum Islam bisa disebut sebagai hukum progresif? Sebab sebagaimana kita tahu bahwa hukum Islam bersumberkan kepada al-Qur'an dan al-Sunnah yang keduanya ini merupakan wahyu dari Allah SWT. Al-Qur'an sebagai sumber utama dan al-Sunnah sebagai sumber kedua yang merupakan penjelasan terhadap al-Qur'an. Di saat hukum Islam menjadi hukum positif di negara kita, ia akan dihadapkan kepada realitas sosial yang jauh berbeda dari zaman Nabi Muhammad Saw. Maka pertanyaannya, masih dimungkinkah dilakukan penafsiran terhadap teks--teks al-Qur'an dan al-Sunnah untuk mewujudkan keadilan substantif sebagai bagian penting dari tujuan hukum? Masalah inilah yang akan dicoba untuk dikaji dalam artikel yang terbatas ini untuk menguji hukum Islam sebagai hukum progresif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan analitis deskriptif dan komparatif, yaitu suatu bentuk penelitian dimana peneliti berusaha mengungkap makna, karakter, dan ciri dari hukum progresif, menganalisisnya, serta mengkomparasikannya dengan berbagai pandangan, teori, dan konsep tentang hukum progresif dalam hukum Islam.

PEMBAHASAN

Hukum Progresif: Latar Belakang Sejarah

Dalam Bagian pendahuluan telah dijelaskan sekelumit tentang pokok-pokok pikiran Satjipto Rahardjo tentang apa itu hukum progresif. Pemikiran ini ingin mendobrak dan mendekonstruksi status quo dari cara berhukum di zaman sekarang yang dianggap mapan tapi tidak berkeadilan dan manipulatif. Dari segi pemaknaannya, progresif berasal dari kata *progress* yang berarti *kemajuan*. Artinya

dengan pemaknaan ini hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan-perubahan yang terjadi dengan segala prinsip/dasar di dalamnya serta mampu melayani masyarakat dengan bersandar pada aspek moralitas sumberdaya penegak hukum itu sendiri.²Karena gagasan ini muncul di zaman sekarang maka banyak orang beranggapan bahwa hukum progresif ini adalah hukum modern. Tapi kalau kita melihat sejarah perkembangan hukum maka anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Dapat dikatakan disini bahwa hukum progresif itu sejatinya adalah hukum yang paling klasik, karena di zaman klasik para hakim dalam mengadili semua perkara diberi kewenangan penuh untuk memutus perkara dengan menggunakan kreasinya sendiri untuk mewujudkan keadilan karena pada saat itu belum ada undang-undang yang menjadi acuannya.

Pada abad-abad pertengahan ketika negara dikuasai raja atau kaisar secara absolut, rakyat yang berperkara selalu mengadukan perkaranya kepada raja atau kaisar itu. Pada saat itu seorang raja memegang tiga kekuasaan sekaligus, sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif, karena belum ada pemisahan kekuasaan. Tapi seorang raja dalam benak masyarakatnya selalu dipersepsikan sebagai penguasa yang adil dan bijaksana. Raja disebutnya sebagai wakil Tuhan di bumi sehingga keputusannya harus ditaati.

Dalam menangani perkara yang diajukan, seorang raja menunjuk hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Atas mandat raja, hakim itu memutus perkara dengan kreasinya sendiri dengan mengambil keputusan yang dianggapnya paling adil yang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim melakukan demikian karena belum ada undang-undang yang menjadi pedoman. Pandangan semacam ini berkembang dan menjadi strategi

² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, hal.ix

pembangunan hukum di negara-negara Anglo Saxon sebagai system hukum responsif, yang kemudian dikenal sebagai system *common law*, yang menitik beratkan kepada pemenuhan rasa keadilan bukan pada penerapan peraturan perundang-undangan yang tekstual dan formalistik.

Ketika negara-negara modern mulai berkembang, pandangan diatas dirasa tidak memuaskan. Pada masa ini muncullah pemikiran tentang pentingnya kepastian hukum sehingga diperlukan adanya undang-undang sebagai pedoman bagi para hakim dalam memutus perkara. Pemikiran semacam ini berkembang di negara-negara Eropa Kontinental. Menurut pemikiran ini, hukum yang adil itu adalah hukum yang sesuai dengan undang-undang melalui kodifikasi sehingga dicapai kepastian hukum. Ini kemudian dikenal dengan aliran *civil law* yang menitik beratkan pada legisme. Tujuan kodifikasi hukum tersebut adalah tidak lain untuk dicapainya kepastian hukum sejak awal sehingga menurut aliran ini bahwa hukum yang adil itu harus bisa dipastikan dari awal melalui pemuatannya di dalam sebuah undang-undang sehingga bisa menjadi alat prediksi bagi akibat setiap tindakan hukum.

Sistem hukum di Indonesia dalam wacana cenderung mengikuti aliran yang terakhir ini yaitu paham legisme bahwa keadilan itu adalah hukum yang tertulis dalam undang-undang, dan hal ini wajar, karena Indonesia merupakan negara jajahan Belanda. Namun demikian, karena akar budaya hukum di Indonesia itu sebenarnya hukum tidak tertulis (hukum adat), maka akan terjadi saling tarik-menarik antara dua paham/aliran hukum diatas. Karena itu sejak dulu Indonesia menyatakan bahwa hakim dalam memutus perkara harus berpedoman pada undang-undang, tapi sekaligus hakim harus mammpu menggali sendiri nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Jadi di Indonesia perkembangan hukumnya mengarah kepada dua aliran diatas sekaligus yaitu legisme (*civil law*) dan keadilan substantif (*common law*).

Konsep legisme menjadi dasar negara hukum *rechtsstaat*, sedangkan negara hukum dengan konsep keadilan substantif disebut *rule of law*. Dua istilah ini sangat berbeda pemaknaannya, walaupun dalam terjemahan bahasa Indonesia sama-sama negara hukum. Dengan demikian, system hukum di Indonesia di satu sisi menganut paham legisme dalam mana keadilan itu ada pada undang-undang tertulis dan di sisi lain menganut paham bahwa hakim harus mampu berkreasi dan tidak terikat pada bunyi teks undang-undang untuk menemukan keadilan substantif. Perpaduan dua system hukum ini dalam teori modern sering disebut sebagai konsepsi prismatic. Putusan hukum yang menggambarkan perpaduan dua system hukum diatas adalah seperti yang dilakukan oleh MK dalam beberapa kasus yakni memberlakukan undang-undang sepanjang diyakini dapat memberi rasa keadilan, dan membuat terobosan-terobosan baru untuk menggali sendiri keadilan pada saat undang-undang tersebut diyakini tidak bisa memberi rasa keadilan kepada masyarakat. Jadi dengan realitas ini, hukum progresif yang bertujuan mewujudkan keadilan substantif dalam system hukum yang responsif di Indonesia sudah bukan sesuatu yang baru lagi³.

Latar belakang sejarah perkembangan hukum di Indonesia sebagaimana digambarkan diatas ini mengajarkan kepada kita bahwa Gerakan Pemikiran Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo pada dasarnya ingin mempertegas kembali pemikiran hukum yang lebih mengutamakan tujuan penegakan hukum yaitu tercapainya keadilan substantif di saat saat perkembangan hukum di Indonesia sedang mengalami kegelapan dan keterpurukan akibat banyaknya para hakim yang mempermainkan bunyi teks perundang-undangan untuk tujuan tertentu yang sangat tidak terpuji. Penegasan kembali pemikiran hukum progresif ini menjadi sangat penting untuk

³ Lihat Moh. Mahfud MD, *Inilah Hukum Progresif Indonesia*, dalam, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hal. 8-11

meluruskan tren pemikiran hukum yang cenderung menyimpang dari koridornya akibat semakin merosotnya moralitas para penegak hukum di negara kita.

Hukum Progresif: Tataran Konseptual

Dalam pendahuluan, sepintas telah dijelaskan tentang apa itu hukum progresif yang telah dicetuskan oleh Prof Satjipto Rahardjo sebagai kritik terhadap cara berhukum yang kaku yang hanya terpaku kepada teks undang-undang. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Prof Tjip dalam artikel-artikel lepas kita menemukan butir-butir pemikirannya yang menggambarkan konsep yang komprehensif tentang apa yang disebutnya hukum progresif itu. Disini konsep tersebut akan diurai lebih detail sebagai berikut:

1. Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Manusia oleh Allah swt diciptakan sebagai makhluk yang mulia yang diposisikannya sebagai khalifah di bumi ini, karenanya maka manusia memiliki tugas mengelola kehidupan ini agar berjalan tertib, harmonis, aman dan tentram. Dalam mengelola kehidupan tersebut manusia membutuhkan sebuah instrumen yang disebut hukum. Jadi hukum ada dan diadakan untuk manusia, bukan sebaliknya. Karena hukum untuk manusia maka manusia dalam hubungannya dengan hukum tidak boleh dipakasa-paksa dan ditekan-tekan untuk mengikuti kehendak hukum, sebab hukum bukan segalanya dan ia tidak lebih hanya sebagai alat untuk kesejahteraan manusia. Hukum tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan yang lebih luas dan manfaat bagi kehidupan manusia di bumi ini. Dengan demikian, apabila terjadi masalah dengan hukum maka hukumlah yang harus ditinjau kembali dan yang harus diubah, bukan manusia yang harus ditarik-tarik untuk mengikuti hukum tersebut.

2. Hukum progresif itu harus pro-rakyat dan pro-keadilan. Hukum harus berpihak kepada rakyat dan keadilan harus didudukkan diatas peraturan, karena keadilan menjadi tujuan akhir penegakan hukum maka peraturan tidak lebih dari hanya sebagai instrumen untuk mencapai tujuan hukum tersebut. Para penegak hukum harus mempunyai keberanian untuk mendobrak kebekuan dan kekakuan teks-teks peraturan yang disebut sebagai mobilisasi hukum sekiranya peraturan tersebut dipandang dapat mencederai rasa keadilan demi untuk mewujudkan keadilan substantif. Prinsip pro rakyat dan pro keadilan ini bagi hukum progresif merupakan prinsip yang sangat fundamental sehingga progresivisme hukum akan terus terjaga dan tidak mengalami distorsi dalam penegakannya.
3. Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum secara umum harus memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Demikian juga hukum progresif harus dapat memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia sebagai kemanfaatan hukum.
4. Hukum progresif selalu dalam proses menjadi (*law as a process*). Hukum bukan sesuatu yang final, tuntas dan selesai, tapi hukum merupakan sesuatu yang secara terus menerus berproses , berkembang dan membangun serta merubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan dan kemampuan yang lebih baik. Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum baik yang dibuat oleh legislative, eksekutif maupun yudikatif. Setiap putusan pada hakikatnya bersifat terminal dan sama sekali tidak bersifat final, menuju kepada putusan hukum berikutnya yang lebih baik dan sempurna. Hukum tidak bisa mengabaikan sama sekali kekuatan-kekuatan otonom masyarakat untuk mengatur ketertibannya sendiri. Kekuatan-kekuatan tersebut akan selalu ada

sekalipun bersifat laten. Pada saat tertentu ia akan muncul dan akan mengambil alih tugas dan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh hukum.

5. Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik. Dasar hukum terletak pada perilaku manusia. Perilaku manusia yang baik akan menentukan tingkat kualitas hukum suatu bangsa. Dasar hukum tidak terletak pada bahan hukum, system hukum, pemikiran hukum dan lain sebagainya, melainkan lebih pada manusia dan perilakunya. Hukum akan menjadi baik di tangan orang-orang yang berperilaku baik, demikian juga sebaliknya.
6. Hukum progresif memiliki tipe responsif. Dalam tipe responsif, hukum akan selalu dihubungkan dengan tujuan-tujuan ideal di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Tipe responsif menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat.
7. Hukum progresif mendorong peran publik. Hukum memiliki keterbatasan dalam mengatur kehidupan masyarakat, karenanya maka mempercayakan pengaturan masyarakat hanya kepada hukum merupakan tindakan yang keliru. Masyarakat pada dasarnya memiliki kekuatan otonom untuk menata dirinya sendiri. Kekuatan otonom tersebut untuk sementara ini tenggelam dibawah dominasi hukum modern yang tak lain adalah hukum negara. Untuk itu hukum progresif sepakat memobilisasi kekuatan otonom masyarakat tersebut dengan mendorong peran publik. Peran publik yang aktif akan sangat berkontribusi dalam penataan kehidupan masyarakat yang tertib, damai dan harmonis.
8. Hukum progresif membangun negara hukum yang berhatinurani. Dalam bernegara hukum yang terpenting adalah kultur hukum yaitu kultur yang berorientasi kepada kebahagiaan rakyat. Hal ini dapat dicapai apabila kita

tidak berkuat hanya pada negara yang berdasar hukum semata, tapi juga kepada negara yang berasaskan kesadaran dan hatinurani, sehingga yang ingin dicapai dari bernegara hukum itu adalah bagaimana rakyat bisa hidup bahagia dan sejahtera sebagai perwujudan dari kemanfaatan hukum.

9. Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Dalam menjalankan hukum, kecerdasan spiritual menjadi pemandu utama untuk menemukan makna dan nilai yang substantif dari penerapan hukum. Kecerdasan spiritual tidak bisa dibatasi oleh teks teks peraturan dan titah hukum. Kecerdasan spiritual ini akan menggiring kita keluar dari sekat sekat tekstual hukum tersebut untuk menemukan makna dan nilai yang lebih mendalam dari tujuan hukum.
10. Hukum progresif bersifat mendobrak dan membebaskan. Hukum progresif menolak sikap status quo dan submisif. Sikap status quo membuat kita tidak berani melakukan perubahan dan transformasi dalam hukum dan menganggap doktrin hukum sebagai sebuah kebenaran mutlak yang tidak bisa diganti dan diubah. Sikap yang demikian pada akhirnya akan membawa kita kepada sebuah doktrin bahwa “ rakyat untuk hukum”.

Dengan bertitik tolak dari konsep diatas , hukum progresif ingin mendobrak kebekuan hukum yang sering diyakini sebagai sebuah doktrin hukum yang telah final dan selesai yang harus dipertahankan dengan mengatasnamakan kepastian hukum. Kebekuan hukum yang demikian menempatkan hukum khususnya produk-produk legislasi dalam kedangkalan dan kemandekan makna sehingga hukum tidak mampu menemukan tujuannya yaitu mewujudkan keadilan substantif. Yang dicapainya hanyalah keadilan formal yang tidak sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini hukum hukum tidak lagi

mengalir seperti layaknya air yang mengalir secara alami guna memberi asupan bagi kehidupan masyarakat.

Pendidikan hukum di negara kita sering mengajarkan ilmu hukum dengan pendekatan logika tertutup dengan memahami hukum (undang-undang) secara tekstual dan apa adanya sehingga pendidikan hukum model seperti ini sangat berkontribusi dalam menyuburkan pemikiran hukum dogmatik yang menjadi basis kebekuan pemikiran hukum dan telah mengakar kuat di kalangan ahli hukum di negara kita. Inilah yang akan dicoba untuk didobrak oleh hukum progresif yang menawarkan transformasi, dinamika dan cara berfikir kontekstual dalam memahami hukum (undang-undang) sehingga hukum hadir untuk memberikan keadilan yang sesuai rasa keadilan masyarakat luas dengan tidak berkuat kepada teks hukum yang kaku dan baku.⁴

Pengertian “Hukum Islam”, “Fiqh”, dan “Syari’ah”

Term “hukum Islam”, “fiqh” dan “syari’ah” memiliki dinamika dalam pemaknaannya. Oleh karenanya, term-term ini perlu dijelaskan pengertiannya. Dan penjelasan tentang term-term ini memiliki relevansi dengan keajegan dan kelenturan hukum Islam. Term “hukum Islam” di Indonesia sering dipahami searti dengan terma “fiqh”.⁵ Kata fiqh berarti paham dan mengerti. Dalam menjelaskan arti kata “fiqh” Ibn Mandhur al-Anshari, pengarang kamus *Lisan al-Arab*, mengutip doa Nabi Muhammad SAW untuk Ibn Abbas, “Tuhanku, ajarilah ia agama dan jadikanlah ia mengerti tafsirnya”.⁶ Pada awal pertumbuhannya, “fiqh” dipahami dan digunakan searti dengan term “syari’ah”

⁴ Lihat Shidarta, *Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi*, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif. Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hal 24-26.

⁵ Qadry Azizy, *Hukum Nasional, Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum*, Teraju, Jakarta, 2004, hal.20

⁶ Ibn Mandhur, *Lisan al-Arab*, Jilid XIII, Dar al-Fikr, Bairut, hal.522

dan “agama”, karena fiqh dipahami sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum agama secara menyeluruh baik keimanan (aqidah), akhlaq dan hukum syar’i, atau dengan kata lain, ilmu yang berusaha memahami secara tepat aturan-aturan yang bersifat terinci (*al-mufashshalat*) dan aturan-aturan yang bersifat global (*al-mujmalat*) dari ajaran agama Islam.⁷ Pemaknaan fiqh seperti ini berlangsung lama dan dianggap wajar karena pada masa itu belum ada upaya spesialisasi ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Tetapi setelah memasuki masa kodifikasi ilmu fiqh dan ilmu-ilmu lainnya, barulah fiqh dispesialisasikan pada hukum Islam secara tersendiri, terpisah dari bidang aqidah dan akhlaq yang juga merupakan ilmu tersendiri, yaitu ilmu Tauhid dan ilmu Akhlaq. Fiqh pada masa ini dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang hukum perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terinci melalui penalaran (*ijtihad*).

Berkenaan dengan pemaknaan hukum Islam yang dipahami identik dengan fiqh, terdapat tawaran pemaknaan lain sesuai perkembangan keilmuan dewasa ini dengan menggunakan pendekatan sosio-linguistik. Dalam pandangan ini, term “hukum Islam” adalah sebuah kelompok kata (frasa) yang termasuk kategori frasa atributif terdiri dari kata “hukum” dan “Islam”. Salah satu definisi “hukum” mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh yang berkompeten dan bersifat mengikat bagi anggota masyarakat sebagai jaminan sosial yang efektif guna mewujudkan keadilan. Sedangkan salah satu definisi tentang “Islam” mengatakan bahwa Islam adalah agama yang ajarannya diwahyukan oleh Allah SWT untuk masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai RasulNya. Apabila dua definisi dua kata tersebut dipadukan maka dihasilkan rumusan definitif hukum Islam, yaitu seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh yangberkompeten berdasarkan

⁷ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1995, hal.238

wahyu Allah SWT yang mengikat masyarakat Muslim guna mewujudkan keadilan.⁸

“Syari’ah” secara etimologis berarti jalan yang lurus atau jalan menuju air yang mengalir yang dapat diminum. Secara terminologis, ia adalah ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah untuk umat manusia agar menjadi orang-orang yang beriman dan beramal baik yang dapat membahagiakan mereka dalam kehidupan di dunia dan akhirat.⁹ Menurut Muhamad Yusuf Musa, term “syari’ah” sering disalahartikan di kalangan Fakultas Hukum berbagai perguruan tinggi di negara-negara Arab. Mereka menganggap “syari’ah” sinonim dengan “fiqh”, padahal keduanya berbeda satu sama lain. “Syari’ah” lebih penting daripada “fiqh”, dan sudah dikenal sejak awal dalam bahasa Arab jauh sebelum “fiqh”. Yang dimaksud “syari’ah” adalah segala ketentuan yang ditetapkan Allah bagi orang Islam baik berdasarkan Al-Qur’an maupun Sunnah Rasul, mencakup sistem akidah yang menjadi obyek kajian ilmu Tauhid, sistem etika yang menjadi obyek kajian ilmu Akhlaq, dan ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku orang mukallaf berupa halal, haram, makruh, sunnat dan wajib yang menjadi obyek kajian Fiqh.¹⁰ Dengan demikian, term “syari’ah” lebih luas cakupannya dari “fiqh” dan fiqh merupakan bagian dari syari’ah. “Syari’ah” dengan pengertian ini identik dengan agama (*din atau millah*) dan dapat dipergunakan untuk menyebut ajaran agama lain seperti syari’at Nabi Musa, syariat Nabi Isa dan lain-lain.

Mohammad Hashim Kamali dalam *Shari’ah Law, An Introduction* menulis bahwa hukum Islam berawal dari dua sumber utama, yakni wahyu dan penalaran manusiawi (*‘aql*). Identitas ganda hukum Islam ini tercermin dalam dua term,

⁸ Mujiono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam & Perubahan Sosial*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2003, hal. 15-16.

⁹ Muhamad Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, Maktabah Muhamad Ali Shubaih Wa Auladiah, Mesir, tt., hal.5

¹⁰ Muhamad Yusuf Musa, *al-Madkhal li Dirasat al-Fiqh al-Islamy*, Dar al-Fikr al-Araby, ttp,tt, hal.9-10.

yakni syari'ah dan fiqh. Yang pertama memiliki afinitas yang lebih kuat kepada wahyu, sedangkan yang kedua lebih kepada produk penalaran manusia.¹¹ Dalam bagian lain ia juga menulis bahwa syari'ah merupakan konsep yang lebih luas dari fiqh karena ia terdiri atas totalitas ajaran yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad terkait dengan dogma Islam, nilai-nilai moral dan aturan-aturan hukum praktis, karena itu syariah mencakup tidak hanya hukum, namun jugateologi dan ajaran-ajaran moral, sedangkan fiqh merupakan aturan hukum dan tidak mencakup moralitas dan dogma itu.¹²

Dari beberapa pendapat diatas dapatlah dipahami bahwa “syariah” sangat luas cakupannya, mencakup aspek-aspek teologi, ajaran moral dan fiqh. Fiqh merupakan unsur dalam “syari'ah” yang dihasilkan dari proses ijtihad. Ijtihad adalah olah rasional ulama fiqh untuk memproduksi hukum-hukum praktis dari teks-teks Al-Qur'an dan Hadits yang bersifat *dhanni* (hipotetik) baik dari segi eksistensi maupun pemaknaannya. Dengan demikian, kebenaran fiqh bersifat relatif, dapat berubah dan lokal. Berbeda dengan syari'ah yang bersumber dari teks-teks yang *qath'I* (aksiomatik) yang tidak dihasilkan dari proses ijtihad sehingga kebenarannya bersifat absolut, abadi, dan universal. Bagi yang memahami pengertian syari'ah berbeda dari fiqh membuat perbandingan antara keduanya sebagai berikut:

- a. Syariah adalah identik dengan wahyu Allah, sedangkan fiqh adalah produk ahli fiqh/mujtahid
- b. Syari'ah mengandung kebenaran mutlak/absolut, sedangkan fiqh mengandung kebenaran nisbi/relatif.
- c. Syariah tidak akan mengalami perubahan, fiqh dapat mengalami perubahan sesuai perubahan lingkungan dan sosio-kultural.

¹¹ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law, An Inroduction*, (terj), Noura Books, Jakarta, 2013, hal. 53

¹² Ibid

- d. Syariah meliputi semua aspek kehidupan manusia, fiqh hanya berkaitan dengan hukum perbuatan manusia.
- e. Syariah adalah term yang dikenal sejak zaman Nabi Muhammad, fiqh baru dikenal pada abad ke2 Hijriyah¹³
- f. Syariah terdapat dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab Hadits, fiqh terdapat dalam kitab-kitab fiqh.
- g. Syariah hanya satu, sedangkan fiqh lebih dari satu seperti terlihat dalam keragaman mazhab-mazhab fiqh.
- h. Syariah menunjukkan kesatuan dalam Islam, fiqh menunjukkan keragaman.¹⁴

Term “hukum Islam” yang merupakan istilah dalam bahasa Indonesia memang sering dipahami searti dengan fiqh. Pada dasarnya istilah ini dipergunakan untuk merepresentasikan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dalam agama Islam, baik yang bersumber dari wahyu maupun dari hasil olah rasional ulama. Abd al-Wahab Khallaf dalam *‘Ilm Ushul al-Fiqh* menulis bahwa hukum yang terdapat dalam al-Qur'an meliputi tiga macam: pertama, hukum-hukum tentang kepercayaan (*al-ahkam al-i'tiqadiyyah*). Kedua, hukum-hukum tentang etika (*al-ahkam al-kebuluqiyyah*). Ketiga, hukum-hukum tentang perbuatan manusia (*al-ahkam al-'amaliyyah*) dan yang ketiga inilah yang disebut fiqh al-Qur'an.¹⁵

Apa yang disebut dengan kandungan al-Qur'an diatas ini tidak lain adalah hukum Islam (ketentuan-ketentuan dalam Islam) yang dipahami identik dengan syari'ah, sedangkan fiqh merupakan bagian atau unsur didalamnya.

¹³ Qadry Azizy, *Hukum Nasional, Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum*, hal 74

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio dkk, *Ensiklopedia Leadership & manajemen Muhammad SAW*, J. VII, Tazkia Publishing, Jakarta, 2010, hal. 63.

¹⁵ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1978, hal. 32.

Mahmud Syaltut dalam *Al-Islam, Aqidah wa Syari'ah* memahami syariah sebagai ketentuan yang digariskan oleh Allah untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama Muslim maupun non-Muslim, dengan alam dan dengan kehidupan ini.¹⁶ Judul kitabnya memberikan kesan kuat kepada para pembacanya bahwa menurutnya aqidah adalah sesuatu yang lain dari syari'ah, bahkan di bagian lain dari tulisannya itu ia menulis bahwa 'aqidah adalah sesuatu yang pokok dan syariah sebagai cabang dan diantara keduanya terdapat hubungan yang inheren dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹⁷Tampaknya Mahmud Syaltut memahami syari'ah identik dengan fiqh yang dipahami searti dengan terma hukum Islam.

Hal lain yang mendukung pemaknaan seperti diatas adalah fenomena bahwa pada akhir-akhir ini di Indonesia dikenal istilah-istilah Bank Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Gadai Syari'ah dan lain lain. Pengertian syari'ah dalam konteks ini identik dengan fiqh, karena hukum tentang bank, asuransi dan gadai adalah obyek kajian fiqh yang hukum-hukumnya diproduksi dari hasil olah pikir para ulama (ijtihad). Dengan demikian, term hukum Islam—dengan melihat dinamika pemaknaan syari'ah dan fiqh dapat dipahami searti dengan syari'ah atau fiqh, tidak hanya searti dengan fiqh saja sebagaimana banyak orang memahaminya selama ini.

Dinamika pemaknaan hukum Islam, fiqh, dan syari'ah sebagaimana tergambar diatas menunjukkan bahwa para ulama tidak satu kata dalam memaknai term-term tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Islam bisa dipandang searti dengan syari'ah atau fiqh sekaligus. Atau dapat dikatakan pula bahwa hukum Islam searti dengan fiqh saja, tidak dengan syari'ah, artinya

¹⁶ Mahmud Syaltut, *Al-Islam, Aqidah wa Syari'ah*, Dar al-Qalam, ttp, 1966, hal 12

¹⁷ Ibid hal 13

bahwa fiqh dipandang berbeda dari syari'ah; fiqh adalah bagian atau unsur dalam syari'ah.

Dalam artikel ini, yang dimaksud dengan hukum Islam bisa mencakup syari'ah dan fiqh. Dan di antara kedua term itu terdapat perbedaan substantif. Hukum Islam yang bersifat universal dan ajeg disebut syari'ah dan yang bersifat local-kondisional dan lentur disebut fiqh.

Progresivitas Hukum Islam

Konsep hukum progresif sebagaimana telah dijabarkan diatas sasarannya adalah hukum sekuler atau hukum buatan manusia. Dalam konteks ini, pertanyaan yang perlu dimunculkan adalah bagaimana dengan hukum Islam, apakah konsep konsep hukum progresif itu juga bisa dihubungkan dengan hukum Islam yang tergolong hukum samawi? Atau dengan kata lain apakah hukum Islam itu bisa disebut hukum progresif? Pertanyaan inilah yang akan dicoba untuk dijawab. Yang membedakan hukum Islam dengan hukum sekuler adalah bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits Nabi, yang keduanya merupakan wahyu dari Allah SWT. Sungguhpun demikian, di dalam kedua sumber hukum itu terdapat teks-teks yang sebagian bersifat *qath'i* (aksiomatik) dan sebagian yang lain bersifat *dhanni* (hipotetik). Di dalam teks-teks yang *dhanni* inilah intervensi akal manusia dimungkinkan melakukan interpretasi-interpretasi dan menyesuaikan pemaknaannya dengan tuntutan perubahan sosial melalui aktivitas yang disebut *ijtihad*. Bahkan tidak hanya teks-teks *dhanni* saja, teks-teks yang *qath'i* sekalipun apabila *illat* hukumnya dapat diketahui dan mengalami transformasi maka hukum yang dikandung teks-teks tersebut dapat mengalami perubahan. Di sinilah letak hubungan hukum Islam dengan perubahan sosial secara timbal balik, artinya bahwa hukum Islam dapat mempengaruhi perubahan sosial, dan sebaliknya perubahan sosial juga dapat

mempengaruhi perubahan hukum Islam. Hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial ini sudah teraktualisasi dalam realitas sejarah perkembangan hukum Islam sejak babak konsepsi sampai perkembangan terakhir di zaman modern sekarang ini. Pada babak konsepsi di zaman Nabi Muhammad, perubahan hukum dikenal dengan istilah *nasakh* (penghapusan hukum dengan teks yang baru dengan adanya jeda waktu). Sebagai contoh, di zaman awal kemunculan Islam, keislaman orang-orang Islam belum begitu kuat, maka kebiasaan ziarah kubur dilarang keras oleh Islam untuk menghindari kemungkinan terjadinya syirik kepada Allah. Tetapi dalam perkembangan berikutnya, ketika keislaman masyarakat sudah dinilai kuat sejalan dengan semakin eksisnya Islam, maka kebiasaan ziarah kubur itu diperbolehkan karena kemungkinan terjadinya syirik kepada Allah sudah tidak ada dan keadaan telah mengalami perubahan.

Selain itu, dalam menetapkan hukum bagi masyarakat, Islam selalu mempertimbangkan kesiapan mereka dalam menerima beban hukum itu. Oleh karenanya, cara yang ditempuh adalah menggunakan tahapan-tahapan (*tadarruj*), artinya tidak secara simultan. Contohnya, penetapan keharaman tuak (*kehamr*) dilakukan secara bertahap, karena orang Arab ketika itu dipandang belum siap menerima ketetapan hukum itu mengingat kebiasaan minum tuak di kalangan mereka sudah mendarah-daging dan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi mereka. Pada mulanya, Islam hanya melarang mereka mabuk ketika akan melakukan shalat, kemudian tahap berikutnya, teks Al-Qur'an menjelaskan bahwa di dalam tuak (demikian juga perjudian) terdapat dosa besar, di samping manfaatnya yang banyak dan dosanya yang lebih besar daripada manfaatnya. Di sini, pelarangan arak (dan perjudian) belum dijelaskan secara tegas. Akhirnya ketika kondisi psikologis masyarakat sudah dinilai siap untuk menerima ketetapan final diharamkannya tuak (dan perjudian), diturunkanlah ayat yang

menyatakan bahwa arak (perjudian dan lain-lain) adalah perbuatan setan yang keji yang harus dihindari. Maka hukum menjadi lebih tegas mengharamkan tuak dan lain lain karena keadaan telah mengalami perubahan.

Lebih dari itu, pada dasarnya semua teks Al-Qur'an dan Hadits itu diwahyukan oleh Allah kepada Nabi secara bertahap sebagai bentuk respons terhadap setiap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, kita mengenal *asbab-al-nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an) dan *asbab al-wurud* (sebab-sebab kemunculan Hadits).

Setelah Nabi wafat, terputuslah wahyu dan *nasakeh* tidak berlaku lagi. Pasca-Nabi muncullah para khalifah yang juga menetapkan hukum, di samping berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, juga berdasarkan ijtihad dengan memperhatikan perkembangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah keputusan Khalifah Umar ibn Khattab tentang harta rampasan perang (*ghanimah*), khususnya harta yang tidak bergerak. Setelah Umar memperoleh informasi tentang keberhasilan tentara Islam membebaskan Syam, Irak, dan negeri Khusru (Persia) maka ia merasa perlu membuat kebijakan kontroversial demi menjaga stabilitas moneter negara yang ketika itu sedang mengalami krisis. Berkenaan dengan harta yang bergerak, Umar sepenuhnya melaksanakan ketentuan yang telah digariskan oleh Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 41 dan yang juga telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam masa hidupnya. Ia mengambil seperlima untuk negara dan membagikan empat perlimanya kepada masing masing tentara. Tetapi, berkenaan dengan tanah pertanian atau kekayaan yang tidak bergerak, Umar berpendapat lain. Menurutnya, tanah itu harus dikuasai oleh negara dan tidak dibagikan kepada para tentara dengan cara membiarkannya di tangan pemilik asalnya tetapi dengan mengenakan pajak (*kharaaj*). Pemasukan pajak itu lalu dianggarkan untuk kepentingan rakyat secara umum, setelah dipotong gaji tentara yang bertugas di

pos-pos pertahanan di negeri negeri yang dibebaskan tersebut.¹⁸ Contoh lain, Khalifah Umar ibn Khattab tidak menghukum tindak pidana pencurian yang dilakukan pada masa krisis ekonomi,¹⁹ sebab menurutnya, penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana tersebut pada masa krisis ekonomi tidak akan dapat merealisasikan tujuan hukum yang ingin dicapai, mengingat faktor pendorong terjadinya pencurian itu lebih kuat pengaruhnya dibanding hukumannya. Juga Umar ibn Khattab membuat ketetapan hukum bahwa seorang perempuan yang kawin dalam masa *'iddah* menjadi haram selamanya bagi seorang laki-laki yang mengawininya, karena menurutnya, orang yang bersegera kepada satu hal sebelum waktunya, harus dikenai sanksi dengan pelarangan.²⁰ Contoh-contoh di atas merupakan representasi dari sekian banyak pemikiran Khalifah Umar ibn Khattab yang rasional dan tampak kontroversial, karena dalam menetapkan hukum, ia sangat memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat, dan dalam pandangannya, hukum bisa berubah apabila kondisi sosial berubah. Karakteristik pemikiran Umar yang demikian juga diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, misalnya Abdullah ibn Mas'ud, Zaid ibn Tsabit, dan lain-lain.²¹

Pasca-sahabat muncul para *tabi'in*. Pada masa ini terdapat dua tren pemikiran hukum yang berbeda satu sama lain, yaitu mazhab hadits dan mazhab *ra'yu* (rasio). Mazhab hadits, sesuai namanya, dalam menetapkan hukum selalu menggunakan sumber-sumber tekstual dan jarang menggunakan *ra'yu* kecuali dalam keadaan terpaksa. Mazhab ini berpusat di Madinah, yang terkenal sebagai sentra hadits. Sedangkan mazhab *ra'yu* sering menggunakan rasio dalam menetapkan hukum. Mazhab ini berprinsip bahwa hukum Islam dapat dirasionalkan dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Hukum

¹⁸ Lihat Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta, 1995, h.392.

¹⁹ Ruwai' al-Ruhaili, *Fiqh Umar Ibn al-Khattab*, Dar al-Gharb al-Islami, Beirut, 1983, h.290.

²⁰ Muhammad Ali Al-Sayis, h. 45

²¹ *Ibid.*

ditetapkan berdasarkan *'illat*-nya, dan oleh karena itu, hukum bisa berubah sejalan dengan perubahan *'illat*. Mazhab ini berpusat di Irak yang terkenal sebagai sentra peradaban Islam.²²

Pada masa berikutnya muncul tokoh-tokoh mazhab yang lebih bersifat personal, di antara yang terkenal misalnya adalah mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, dan lain-lain. Masing-masing mazhab ini menformulasikan kerangka berpikir dan metodologi mazhabnya. Misalnya, Imam Abu Hanifah terkenal dengan *istihsan*-nya, Imam Malik terkenal dengan *mashlahah mursalah*-nya, dan Imam Syafi'i terkenal dengan *qiyas*-nya. Semua metode ini selalu mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, yang berarti bahwa apabila kemaslahatan itu mengalami perubahan maka konsekuensinya adalah hukumnya pun akan mengalami perubahan pula. Selain itu, Imam Syafi'i juga terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*-nya, yaitu perubahan fatwanya setelah bermigrasi dari Irak ke Mesir karena perbedaan kondisi sosiologis yang ia temukan di kedua negara itu. Setelah periode imam mazhab ini berlalu, muncullah para ulama yang menformulasikan teori-teori hukum, misalnya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, yang menyatakan **bahwa tidak dapat dipungkiri terjadinya perubahan hukum sebab perubahan tempat, waktu, dan lingkungan**. Selain itu, al-Syatibi, dengan konsep *maqashid al-syari'ah*-nya, juga memposisikan *mashlahah* sebagai tujuan hukum Islam yang harus menjadi fokus seorang *mujtahid* dalam menetapkan hukum Islam. Juga Najm al-Din al-Thufi al-Hanbali yang terkenal dengan konsep *mashlahah*-nya menyatakan bahwa apabila *mashlahah* berkontradiksi dengan teks atau *ijma'*, maka yang harus diprioritaskan adalah *mashlahah* atas dasar *bayan*.

²²*Ibid.*, h. 73-74.

Di Indonesia, muncul beberapa ormas Islam yang sering mengeluarkan fatwa hukum untuk merespon perkembangan sosial masyarakat, misalnya Nahdlatul Ulama (NU), ormas Islam yang mendapat predikat sebagai ormas tradisional, menetapkan aturan tentang sistem pengambilan keputusan hukum berdasarkan Keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung Tahun 1992 yang di antaranya adalah bahwa pengambilan keputusan hukum harus menggunakan kerangka kajian masalah yang terdiri dari analisis masalah yang meliputi sebab yang melatar belakangi terjadinya kasus itu dari aspek ekonomi, budaya, politik dan sosial, juga analisis dampak ditinjau dari aspek-aspek tersebut. Sistem pengambilan keputusan hukum NU yang demikian ini menunjukkan bahwa pertimbangan sosiologis harus menjadi pijakan utama dalam pengambilan keputusan hukum di lingkungan NU, sehingga fatwa hukum yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat. Selain NU, terdapat Muhammadiyah, ormas Islam yang mendapat sebutan sebagai ormas rasionalis-modernis, dan mengklaim tidak terikat dengan madzhab tertentu, dalam perumusan fatwanya tentu juga sangat memperhatikan pertimbangan sosiologis.

Selain ormas Islam, di Indonesia juga muncul para pemikir hukum Islam yang merepresentasikan pemikir-pemikir personal, di antaranya yang terkenal adalah Hasbi Ash-Shiddiqi dengan tema Fiqh Indonesia, Hazairin dengan Fiqh Mazhab Nasional, Munawir Syadzali dengan Reaktualisasi Ajaran Islam, Abdurrahman Wahid dengan Pribumisasi Islam, Sahal Mahfudz dengan Fiqh Sosial, dan Masdar Farid Mas'udi dengan Agama Keadilan.²³ Tema-tema fiqh (hukum Islam) bercorak lokal yang diangkat oleh tokoh-tokoh di atas, menunjukkan bahwa mereka ingin mendesain hukum Islam selalu bersinergi dengan perkembangan kondisi sosiologis masyarakat yang dinamis sehingga

²³ Yudian W. Asmin, "Reorientasi Fiqh Indonesia", dalam *Islam: Berbagai Perspektif*, LPMI, Yogyakarta, 1995, h. 224. Lihat juga, Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, LKiS, Yogyakarta, 2005, h. 236-238.

hukum Islam benar-benar dapat dihayati sebagai hukum yang *rahmatan li al-'alamin*, yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya.

Hukum Islam sebagai Hukum Progresif

Melihat hukum progresif secara konseptual dan bagaimana hukum Islam mengalami transformasi dalam sepanjang sejarah yang dilaluinya sebagaimana telah dijelaskan di atas maka bisa ditarik sebuah pemahaman bahwa di antara dua konsep hukum itu terdapat relevansi, artinya bahwa hukum Islam dapat disebut juga sebagai hukum progresif karena konsep yang terdapat dalam hukum progresif bisa juga disematkan kepada hukum Islam yang transformatif dan dinamis. Paling tidak, ada beberapa poin penting dari konsep hukum progresif yang juga dimiliki oleh hukum Islam, diantaranya :

1. Hukum untuk manusia dan bertujuan mewujudkan keadilan. Konsep ini juga berlaku dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam tujuan penetapan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan keadilan. Jadi kemaslahatan manusia dan keadilan ini menjadi fokus terpenting dari hukum Islam. Teks-teks Al-Qur'an dan Hadits harus diabaikan apabila dalam aplikasinya tidak bisa mewujudkan kemaslahatan manusia dan keadilan. Hal ini seperti yang dipraktikkan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagaimana telah dijelaskan di atas.
2. Hukum progresif selalu dalam proses menjadi, artinya hukum itu dapat mengalami perubahan-perubahan. Konsep ini juga berlaku bagi hukum Islam. Dalam hukum Islam terdapat sebuah kaidah : tidak dapat dipungkiri perubahan hukum karena perubahan tempat, zaman dan lingkungan. Dalam paparan di atas telah dijelaskan bahwa Imam As-Syafii memiliki dua qaul yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Hal ini terjadi karena beliau saat pindah ke Mesir dari sebelumnya di Irak melihat perbedaan tempat dan lingkungan diantara

dua negara itu, sehingga beliau sebagai seorang mujtahid harus merubah pendapatnya agar penetapan hukum itu dapat mencapai tujuannya.

3. Hukum progresif itu harus dijalankan dengan hati nurani dan kecerdasan spiritual serta dilandasi perilaku yang baik. Konsep inipun juga berlaku bagi hukum Islam. Dalam hukum Islam seorang mujtahid dan hakim di pengadilan terikat dengan syarat syarat yang ketat yang semuanya bertumpu kepada pentingnya moralitas dan kepribadian yang baik yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid dan hakim, disamping ia harus memiliki kompetensi dan kemampuan intelektual dan emosional yang sempurna.

Namun demikian, hukum Islam sebagai hukum produk Allah memiliki perbedaan dari hukum sekuler buatan manusia. Di dalam hukum Islam ketentuan- ketentuan hukumnya tidak semuanya dapat mengalami perubahan. Dalam al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam terdapat teks- teks yang bersifat pasti (qath'i) dan jelas (sharih). Hukum-hukum yang terkandung dalam teks- teks kategori ini tidak boleh menjadi obyek ijtihad, harus dipahami apa adanya dan tidak boleh dikaji ulang kecuali teks- teks yang mengandung illat hukum, maka bisa mengalami perubahan sepanjang illat hukum itu berubah. Pada umumnya teks- teks yang ketentuan hukumnya tidak bisa mengalami perubahan adalah teks- teks yang berkenaan dengan hukum- hukum ibadah, sedangkan yang berhubungan dengan muamalah ketentuan hukum- hukumnya bersifat dinamis dan transformatif karena teks- teksnya kebanyakan bersifat tidak pasti (dhanni) kecuali hukum- hukum yang bersifat prinsipal dalam muamalah. Dengan demikian, dapat dikemukakan di sini bahwa progresivitas hukum Islam terjadi dalam sebagian hukum Islam yang disebut fiqh dan tidak dalam sebagian yang lain yang disebut syari'ah.

PENUTUP

Dari paparan diatas dapat dikemukakan catatan akhir sebagai sebuah kesimpulan bahwa hukum Islam atau yang dikenal dengan istilah fiqh dapat disebut sebagai hukum progresif karena mengandung keseluruhan konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Prof Satjipto Rahardjo sebagaimana telah dijelaskan secara rinci di atas, terkecuali hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah yang bersifat rigid dan stagnan dan hukum-hukum yang berdasarkan teks teks *qath'i* (pasti) dan *sharih* (jelas) yang bukan obyek ijtihad yang dikenal dengan term *syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiono. (2003). *Dialektika Hukum Islam & Perubahan Sosial*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- al-Ruhaili, Ruwaili. (1983). *Fiqh Umar Ibn al-Khattab*, Dar al-Gharb al-Islami, Beirut.
- al-Sayis, Muhamad Ali. (t.th). *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, Maktabah Muhamad Ali Shubaih Wa Auladiah, Mesir.
- Antonio, Muhammad Syafii, dkk. (2010). *Ensiklopedia Leadership & manajemen Muhammad SAW*, J. VII, Tazkia Publishing, Jakarta.
- Asmin, Yudian W. (1995). "Reorientasi Fiqh Indonesia", dalam *Islam: Berbagai Perspektif*, LPMI, Yogyakarta.
- Azizy, Qadry. (2004). *Hukum Nasional, Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum*, Teraju, Jakarta.
- Fuad, Mahsun. (2005). *Hukum Islam Indonesia*, LKiS, Yogyakarta.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2013). *Shari'ah Law, An Introduction*, (terj), Noura Books, Jakarta.
- Khallaf, Abd al-Wahab. (1978). *Ilm Ushul al-Fiqh*, Dar al-Qalam, Kuwait.
- Madjid, Nurcholish. (1992). *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta.
- Mandhur, Ibn. (1966). *Lisan al-Arab*, Jilid XIII, Dar al-Fikr, Bairut Mahmud Syaltut, *Al-Islam, Aqidah wa Syari'ah*, Dar al-Qalam.

- MD, Moh. Mahfud. (2013). *Inilah Hukum Progresif Indonesia*, dalam, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Musa, Muhamad Yusuf. (t.th). *al-Madkhal li Dirasat al-Fiqh al-Islamy*, Dar al-Fikr al-Araby.
- Rahardjo, Satjipto. (2008). *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- ,----- . (2010). *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Shidarta. (2013). *Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi*, dalam *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Thafa Media, Yogyakarta.